



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hajiman Alias Jiman Bin Masri;
2. Tempat lahir : Sungai Daun (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utama Kapung Tengah, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Adlan Anugerah Sibarani Alias Nando Bin Ridwan Sibarani;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wan Thamrin Hasim, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAJIMAN Alias JIMAN Bin MASRI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ADLAN ANUGERAH SIBARANI Alias NANDO Bin RIDWAN SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA, MENGGUNAKAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG ATAU BARANG" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAJIMAN Alias JIMAN Bin MASRI dan Terdakwa II MUHAMMAD ADLAN ANUGERAH SIBARANI Alias NANDO Bin RIDWAN SIBARANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HAJIMAN Alias JIMAN Bin MASRI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ADLAN ANUGERAH SIBARANI Alias NANDO Bin RIDWAN SIBARANI pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi PUJIONO Alias PUJI sedang berada di RAM Kelapa Sawit yang berda di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke RAM kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I berteriak menanyakan dimana mandor, kemudian Saksi PUJIONO Alias PUJI keluar dari rumah dikarenakan mendengar Terdakwa I tersebut dan Saksi PUJIONO Alias PUJI menanyakan kepada Terdakwa I ada apa yang terjadi, selanjutnya Terdakwa I mempertanyakan uang lapangannya kepada Saksi PUJIONO Alias PUJI yang mana Saksi PUJIONO Alias PUJI mengatakan kalau uang lapangan akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Ketua SPSI di ke Penghuluan Sungai Daun yaitu Sdr. ISAM, lalu Saksi PUJIONO Alias PUJI masuk kerumah untuk mencari Sdr. ISAM namun Saksi PUJIONO Alias PUJI tidak menemukannya, kemudian saat keluar rumah Saksi PUJIONO Alias PUJI dilempar dengan menggunakan gitar kecil oleh Terdakwa I namun tidak mengenai Saksi PUJIONO Alias PUJI, selanjutnya Terdakwa I langsung mendekati dan langsung memukul bagian wajah Saksi PUJIONO Alias PUJI dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi PUJIONO Alias PUJI berusaha membela diri dengan memiting leher Terdakwa I namun pada saat Saksi PUJIONO Alias PUJI memiting leher Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa II datang dan memukul bagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak Saksi PUJIONO Alias PUJI, kemudian setelah pitingan Saksi PUJIONO Alias PUJI terlepas Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memukul Saksi PUJIONO Alias PUJI, selanjutnya Saksi DAHRUL EFENDI SIREGAR dan Saksi RASITO datang dan langsung meleraikan Terdakwa I bersama Terdakwa II dari Saksi PUJIONO Alias PUJI, lalu setelah dilekai Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi PUJIONO Alias PUJI mengalami rasa sakit pada bagian wajah tepatnya di bagian bawah mata sebelah kiri dan bagian pundak sebelah kiri.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/SK-ADM/PMP/2022/968 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat oleh Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Atas Nama PUJIONO Alias PUJI yang ditandatangani oleh dr. BIGMAN JOHNSON dengan hasil pemeriksaan:

1. Bawah mata kiri bengkak
2. Bahu kiri belakang luka lecet
3. Dada kiri luka lecet

Perbuatan Terdakwa I HAJIMAN Alias JIMAN Bin MASRI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ADLAN ANUGERAH SIBARANI Alias NANDO Bin RIDWAN SIBARANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pujiono Alias Puji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik serta keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pemukulan yang Saksi alami;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di RAM kelapa sawit milik Yayak;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada saat Saksi berada di RAM kelapa Sawit milik Yayak yang terletak di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl



Rokan Hilir Para Terdakwa datang dan berteriak mencari mandor dengan berkata "*mana mandor mana mandor*". Mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dari rumah yang berada di RAM tersebut, lalu Saksi menanyakan ada apa kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menjawab "*mana uang lapangan kami*", lalu Saksi menanyakan kembali uang lapangan apa dan Terdakwa menjawab "*inilah uang lapangan RAM ini*". Kemudian Saksi mengatakan untuk uang lapangan Saksi tanyakan kepada Isam, lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk memanggil Isam, karena Isam tidak ada Saksi keluar untuk mencari Isam, namun saat Saksi keluar Terdakwa I melempar Saksi dengan menggunakan gitar kecil tetapi tidak mengenai Saksi, lalu Terdakwa I mendatangi Saksi dan langsung memukul wajah bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi membalas dengan mencekik leher Terdakwa I, lalu Terdakwa I kembali memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi pun memiting leher, kemudian Terdakwa II datang dan memukul Saksi pada bagian pundak sebelah kiri dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa setelah terjadi perkelahian tersebut Saksi dan Para Terdakwa dipisahkan oleh saksi Darul Efendi Siregar, lalu Saksi disuruh masuk ke dalam rumah disusul oleh Terdakwa II, pada saat membicarakan persolan uang lapangan tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan menghancurkan lemari pakaian. Kemudian Terdakwa II menarik keluar Terdakwa I dan karena Saksi ketakutan Saksi memanggil Terdakwa II dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Isam adalah ketua SPSI Kepenghuluan Sungai Daun;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi pada wajah bagian mata sebelah kiri dan pundak sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami luka di bagian bawah mata;
- Bahwa Saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II karena Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali meminta uang ke RAM dan Terdakwa II baru 1 (satu) kali meminta uang ke RAM;
- Bahwa tidak ada lagi yang melakukan pemukulan kepada Saksi selain Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong pada waktu pemukulan tersebut;
  - Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada yang meminta uang di RAM tempat Saksi berkerja;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Rasito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik serta keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di RAM kelapa sawit milik Yayak;
  - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama saksi Dahrul Efendi Siregar sedang berada di RAM kelapa sawit milik Yayak di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, saat itu Saksi sedang membersihkan mobil dan tidak beberapa lama Para Terdakwa datang dengan sepeda motor menemui Saksi Korban berkata “*mandor mana mandor*” lalu Saksi Korban keluar. Saat itu Saksi melihat Para Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban, lalu melihat Terdakwa I marah-marah dan menendang kursi dan melempari gitar ke arah Saksi Korban. Kemudian tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tidak berapa lama pula Terdakwa II juga memukul badan Saksi Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa melihat Saksi Korban dikeroyok Saksi dan saksi Dahrul Efendi Siregar datang untuk meleraikan perkelahian tersebut, setelah meleraikan perkelahian tersebut Saksi melihat Saksi Korban terluka dibagian wajah di bawah mata sebelah kiri dan melihat punggung bagian belakang juga mengalami luka. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Pujiono alias Puji;
  - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa datang untuk meminta uang kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikannya kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa karena Saksi Korban hanya sebagai pekerja di RAM tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada mencium bau tuak pada Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Korban sedangkan Terdakwa II Saksi baru sekali melihat meminta uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka dibagian wajah pada bawah mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dahrul Efendi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik serta keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di RAM kelapa sawit milik Yayak;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama saksi Rasito sedang berada di RAM kelapa sawit milik Yayak di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, saat itu Saksi sedang membersihkan mobil dan tidak beberapa lama Para Terdakwa datang dengan sepeda motor menemui Saksi Korban berkata "mandor mana mandor" lalu Saksi Korban keluar. Saat itu Saksi melihat Para Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban, lalu melihat Terdakwa I marah-marah dan menendang kursi dan melempari gitar ke arah Saksi Korban. Kemudian tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tidak berapa lama pula Terdakwa II juga memukul badan Saksi Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat Saksi Korban dikeroyok Saksi dan saksi Rasio datang untuk meleraikan perkelahian tersebut, setelah meleraikan perkelahian tersebut Saksi melihat Saksi Korban terluka dibagian wajah di bawah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kiri dan melihat punggung bagian belakang juga mengalami luka. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul Saksi Korban tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa datang untuk meminta uang kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikannya kepada Para Terdakwa karena Saksi Korban hanya sebagai pekerja di RAM tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Korban sedangkan Terdakwa II Saksi baru sekali melihat meminta uang kepada Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka dibagian wajah pada bawah mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/SK-ADM/PNP/2022/968 atas nama Pujiono Alias Puji yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas dan ditanda tangani oleh dr. Bigman Johnson, dengan hasil pemeriksaan bawah mata kiri bengkak, bahu kiri belakang luka lecet dan dada kiri luka lecet;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik serta keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait kejadian pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa II lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di RAM kelapa sawit milik Yayak yang terletak di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke warung tuak lalu setelah selesai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tuak sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke RAM kelapa sawit milik Yayasan di Jalan Lintas PU Kepenghuluhan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada pekerja disana dimana mandor, namun pekerja di RAM tersebut mengatakan tidak ada mandor, lalu Terdakwa berteriak "*mana mandor mana mandor*". Setelah itu saksi Korban selaku mandor keluar, karena kesal dibohongi Terdakwa melepar gitar kecil yang ada ditempat kejadian namun tidak mengenai saksi Korban. Dikarenakan tidak mengenai Saksi Korban, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan langsung memukul wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban membalas dengan mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian Saksi Korban lari ke dalam rumah, dan Terdakwa mengejarnya sampai Terdakwa dan Saksi Korban bergelut dan tidak lama datang Terdakwa II menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban dan ikut memukul pada bagian bahu sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban dipisahkan dan karena kesal Terdakwa menghancurkan lemari yang ada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa diajak Terdakwa II keluar dari dalam rumah dan Terdakwa II diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa dan hanya tangan kosong dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa tidak mengetahui dengan apa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa pada waktu memukul Saksi Korban dengan mengepal;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi Pujiono alias Puji sudah 3 (tiga) kali;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik serta keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait kejadian pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa I lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di RAM kelapa sawit milik Yayasan yang terletak di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke warung tuak lalu setelah selesai minum tuak sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke RAM kelapa sawit milik Yayasan di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I langsung bertanya kepada pekerja disana dimana mandor, namun pekerja di RAM tersebut mengatakan tidak ada mandor, lalu Terdakwa I berteriak "*mana mandor mana mandor*". Setelah itu Saksi Korban selaku mandor keluar, karena kesal dibohongi Terdakwa I melepar gitar kecil yang ada ditempat kejadian namun tidak mengenai Saksi Korban. Dikarenakan tidak mengenai Saksi Korban, Terdakwa I mendatangi Saksi Korban dan langsung memukul wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban membalas dengan mencekik leher Terdakwa I dan Terdakwa I kembali memukul wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban lari ke dalam rumah, dan Terdakwa I mengejarnya sampai Terdakwa I dan Saksi Korban bergelut dan tidak lama Terdakwa datang menghampiri Terdakwa I dan Saksi Korban dan ikut memukul pada bagian bahu sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa I dan Saksi Korban dipisahkan dan karena kesal Terdakwa I menghancurkan lemari yang ada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan Terdakwa diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada menggunakan alat apa-apa dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Korban tidak mau memberikan uang yang Terdakwa dan Terdakwa I minta;
- Bahwa Terdakwa minta uang kepada Saksi Korban untuk membeli rokok atas nama putra daerah;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai polisi hutan untuk menakuti Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I pergi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan Terdakwa I gunakan untuk membeli sate di warung Dopak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di RAM kelapa sawit milik Yayak telah terjadi pemukulan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada saat Para Terdakwa datang ke tempat kejadian mencari mandor di RAM kelapa sawit milik Yayak tersebut untuk meminta uang lapangan. Pada saat itu Terdakwa I berteriak "*mana mandor mana mandor*", mendengar teriakan tersebut Saksi Korban keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan Para Terdakwa yang mana Saksi Korban bertanya ada apa kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa meminta uang lapangan RAM tersebut, lalu saksi Korban mencoba mencari Isam yang merupakan ketua SPSI disana ke dalam rumah, oleh karena Isam tidak ada saksi Korban mencari keluar, namun saat keluar dari dalam rumah Terdakwa I melempar gitar kecil ke arah Saksi Korban akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dibagian wajah dibawah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibalas oleh Saksi Korban dengan mencekik leher Terdakwa, lalu Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban bagian wajah dan dibalas saksi Korban dengan memiting leher Terdakwa I, saat itu Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan langsung memukul bagian pundak sebelah kiri Saksi Korban;



- Bahwa setelah itu datang saksi Dahrul Efendi Siregar dan saksi Rasito untuk meleraikan Para Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah dileraikan, Saksi Korban dibawa ke dalam rumah dan disusul oleh Terdakwa II yang mana pada saat membicarakan persoalan uang lapangan tersebut, tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan menghancurkan lemari pakaian. Kemudian Terdakwa II menarik keluar Terdakwa I dan karena saksi Korban ketakutan saksi Korban memanggil Terdakwa II dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi Korban hanya dengan menggunakan tangan Para Terdakwa saja yang mana Terdakwa I memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah saksi korban, dan Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian berlangsung yang melihat kejadian tersebut adalah Dahrul Efendi Siregar dan saksi Rasito;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/SK-ADM/PNP/2022/968 atas nama Pujiono Alias Puji yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas dan ditanda tangani oleh dr. Bigman Johnson, dengan hasil pemeriksaan bawah mata kiri bengkak, bahu kiri belakang luka lecet dan dada kiri luka lecet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Hajiman Alias Jiman Bin Masri dan Muhammad Adlan Anugerah Sibarani Alias Nando Bin Ridwan Sibarani yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dengan jelas, dapat dilihat dan/atau didengar oleh orang lain atau orang umum, tanpa ada niat untuk menutup-nutupi atau merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga yang dikerahkan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan cedera atau rusak atau mati pada orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dengan jelas dan dapat dilihat oleh publik, tanpa ada niat untuk menutup-nutupi dan juga dengan tenaga yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera atau rusak atau mati, misalnya dengan memukul terhadap baik orang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di RAM kelapa sawit milik Yayak telah terjadi pemukulan antara para Terdakwa dengan saksi Korban;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada saat Para Terdakwa datang ke tempat kejadian mencari mandor di RAM kelapa sawit milik Yayak tersebut untuk meminta uang lapangan. Pada saat itu Terdakwa I berteriak “*mana mandor mana mandor*”, mendengar teriakan tersebut Saksi





Korban keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan Para Terdakwa yang mana Saksi Korban bertanya ada apa kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa meminta uang lapangan RAM tersebut, lalu saksi Korban mencoba mencari Isam yang merupakan ketua SPSI disana ke dalam rumah, oleh karena Isam tidak ada saksi Korban mencari keluar, namun saat keluar dari dalam rumah Terdakwa I melempar gitar kecil ke arah Saksi Korban akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dibagian wajah dibawah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dibalas oleh Saksi Korban dengan mencekik leher Terdakwa, lalu Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban bagian wajah dan dibalas saksi Korban dengan memiting leher Terdakwa I, saat itu Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan langsung memukul bagian pundak sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul saksi Korban hanya dengan menggunakan tangan Para Terdakwa saja yang mana Terdakwa I memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah Saksi korban, dan Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu datang saksi Dahrul Efendi Siregar dan saksi Rasito untuk meleraikan Para Terdakwa dan saksi Korban. Setelah dileraikan, saksi Korban dibawa ke dalam rumah dan disusul oleh Terdakwa II yang mana pada saat membicarakan persoalan uang lapangan tersebut, tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan menghancurkan lemari pakaian. Kemudian Terdakwa II menarik keluar Terdakwa I dan karena saksi Korban ketakutan saksi Korban memanggil Terdakwa II dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat kejadian berlangsung yang melihat adalah Dahrul Efendi Siregar dan saksi Rasito;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/SK-ADM/PNP/2022/968 atas nama Pujiono Alias Puji yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas dan ditanda tangani oleh dr. Bigman Johnson, dengan hasil pemeriksaan bawah mata kiri bengkok, bahu kiri belakang luka lecet dan dada kiri luka lecet;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dapat terlihat telah terjadi pemukulan yang dimulai dari Terdakwa I yang memukul Saksi Korban dibagian wajah Saksi Korban, yang mana pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dan diikuti oleh Terdakwa II yang memukul saksi Korban dibagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Para Terdakwa sehingga menyebabkan saksi Korban mengalami luka sebagaimana



yang diterangkan bukti surat *Visum et Repertum*. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, yang mana dalam hal memukul Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yang berarti pemukulan yang terjadi dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, jelas telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Korban yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa. Selanjutnya, dari fakta dipersidangan bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut Para Terdakwa melakukannya di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di RAM kelapa sawit milik Yayak, yang mana kejadian tersebut juga disaksikan oleh saksi Dahrul Efendi Siregar dan saksi Rasito, hingga akhirnya Para Terdakwa dan Saksi Korban dilelai. Sehingga Hakim berkesimpulan, bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Korban dilakukan di suatu tempat yang terbuka, dapat dilihat oleh orang banyak dan tidak ditutup-tutupi, yang dengan kata lain dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Pujiono alias Puji;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hajiman Alias Jiman Bin Masri dan Terdakwa II Muhammad Adlan Anugerah Sibarani Alias Nando Bin Ridwan Sibarani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra rahmawati A.S., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17